



PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PARALEGAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PADA MASYARAKAT DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Muhammad A.Rauf¹, Andittia Fahriza², Diki Syahputra³, Fathni Ulya⁴, Hikmatun Sadiah⁵, Hilda Anjani⁶, Lisa Riani⁷, Ovi Meilyanda I⁸, Suci Ramadani⁹, Syahna Amelia, Zulfikar¹⁰

Universitas Riau¹

*Email Korespondensi: rsuci6519@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji efektivitas peran Kepala Desa sebagai paralegal dalam menyelesaikan sengketa dan konflik di masyarakat Desa Empat Balai. Sebagai pemimpin lokal yang sering menjadi jembatan antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat, Kepala Desa memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengevaluasi bagaimana Kepala Desa berfungsi sebagai paralegal dan tantangan yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa secara efektif menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan pemahaman mendalam tentang kearifan lokal dan norma sosial. Namun, terdapat tantangan signifikan terkait keterbatasan pengetahuan hukum formal dan potensi bias dalam pengambilan keputusan. Artikel ini menyarankan perlunya pelatihan hukum bagi Kepala Desa serta dukungan dari lembaga pemerintah untuk meningkatkan efektivitas mediasi di tingkat desa.

Kata Kunci: Kepala Desa; Paralegal; Sengketa; Konflik; Mediasi; Desa Empat Balai

ABSTRACT

This article examines the effectiveness of the Village Head's role as a paralegal in resolving disputes and conflicts in the Empat Balai Village community. As a local leader who often acts as a bridge between formal law and community needs, the Village Head plays an important role in dispute resolution. This research uses qualitative methods by conducting in-depth interviews to evaluate how the Village Head functions as a paralegal and the challenges he faces. The research results show that the Village Head effectively resolves conflicts by utilizing a deep understanding of local wisdom and social norms. However, there are significant challenges related to limited formal legal knowledge and potential bias in decision making. This article suggests the need for legal training for Village Heads as well as support from government agencies to increase the effectiveness of mediation at the village level.

Keywords: Village Head; Paralegal, Dispute; Conflict; Mediation; Empat Balai Village.

PENDAHULUAN

Hukum yaitu peraturan yang berbentuk norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan secara hukum. Hukum dapat dimaknai sebagai sebuah peraturan yang berisi ketetapan atau ketentuan, baik yang tertulis dan tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan menyediakan sanksi bagi yang melanggar hukum. Definisi ini akan berkaitan erat dengan hadirnya mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa untuk menagani permasalahan oleh advokat dengan gratis yang akan diterima oleh orang yang membutuhkan bantuan yaitu kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah diverefikasi oleh negara sebagai lembaga yang formal untuk memberikan bantuan hukum secara gratis.

Regulasi tentang bantuan hukum termuat pada Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara (Kurniawan, 2020). Bantuan tersebut dapat dilaksanakan tidak harus dengan advokat namun salah satunya dapat melalui peranan kepala desa, salah satunya Desa Empat Balai di Kuok, Kampar. Di sisi lain, perihal mengenai keberadaan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya oleh negara dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga memberikan batasan sebagai syarat adanya pengakuan dan penghormatan yakni selama masyarakat hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Paralegal seperti Kepala Desa Empat Balai di Kuok, Kampar ini memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan. Kehadiran paralegal sangat diperlukan karena masih banyak kelompok masyarakat kurang beruntung, miskin, terpinggirkan dan buta huruf di Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sangat mereka butuhkan. Banyak komunitas atau kelompok miskin di Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan.

Paralegal akan ada jika belum mendapatkan pelatihan yang ekstensif, yang diselenggarakan secara khusus dan berkesinambungan untuk meningkatkan keterampilan advokasi individu, dan paralegal diharapkan mampu memperjuangkan bantuan hukum dan hak-hak masyarakat kurang mampu atau kelompok masyarakat miskin. Berkaitan dengan pemberian pelayanan dan bantuan hukum, kata bantuan hukum kini banyak ditemukan dalam berbagai peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Bantuan Hukum PERMENKUMHAM PARALEGAL. Meskipun istilah paralegal baru muncul belakangan ini, namun istilah ini sudah dikenal sejak lama, umum dan berkembang di masyarakat. Keberadaan orang asing ilegal bermula atau didorong oleh kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang muncul mencoba memberikan layanan berupa pendidikan, pemahaman dan bentuk lain seperti pelatihan hukum. Pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin. Masyarakat diharapkan mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya dimilikinya sehingga dapat memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Paralegal bukanlah sebuah pekerjaan atau profesi dengan tujuan untuk menghasilkan uang darinya. Bantuan hukum pada dasarnya adalah suatu pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh hak-haknya yang telah

dirampas oleh orang lain atau oleh negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, eksistensi masyarakat adat di Desa Empat Balai dapat dimaknai masih adanya terikat dengan adat yang membutuhkan kolaborasi antara peranan dari Ninik Mamak, Datuk dan Kepala Desa. Sebagian besar sengketa di masyarakat yang terjadi di Desa Empat Balai dapat diselesaikan melalui forum mediasi yang diinisiasi oleh Kepala Desa dan para tokoh adat di Desa dimana bagi masyarakat di Desa Empat Balai masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan oleh masyarakat desa empat balai lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang sudah pasti akan melibatkan aparat Penegak Hukum. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat Empat Balai itu sendiri yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu maupun pihak yang bertikai. Penyelesaian ini bisa dengan jalan mediasi yakni upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan membuat keputusan atau kesimpulan secara seimbang bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Menyesuaikan dengan masalah yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya, data yang diambil bukan dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan salah satu metode penelitian pendekatan kualitatif yaitu wawancara, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan oleh para peneliti kepada narasumber, dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengevaluasi bagaimana Kepala Desa berfungsi sebagai paralegal dan tantangan yang dihadapinya.

HASIL PENELITIAN

Peran Kepala Desa sebagai Paralegal dalam Penyelesaian Sengketa/Konflik di Masyarakat Desa Empat Balai

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum tetapi bukan seorang pengacara (profesional) dan dianggap memiliki keterampilan hukum yang memungkinkan mereka bekerja di bawah bimbingan, atau memanfaatkan keterampilan seorang pengacara profesional.

Istilah “Paralegal” pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum”. Paralegal ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Perselisihan biasanya diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun karena berbagai kelemahan penyelesaian permasalahan melalui pengadilan, para pihak yang bersengketa mencari alternatif lain untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Kerugian dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan mencakup biaya yang tinggi, komitmen jangka waktu yang relatif lama, birokrasi yang agak sulit, dan hasil yang tidak saling menguntungkan (win-win solution). Di Indonesia pengaturan lengkap mengenai alternatif

penyelesaian sengketa, dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Annisa et al., 2024).

Dari segi kultural, masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan sudah terbiasa menggunakan pranata lokal yang berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Menurut (Rahayu et al., 2016) mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa alternatif yang mencapai hasil damai secara sukarela, tanpa paksaan, melalui keterlibatan pihak luar atau pihak ketiga yang berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai win-win solution. Kepala desa adalah orang yang menerima jabatan sebagai orang berpengaruh di wilayah desanya. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menyelesaikan perselisihan yang timbul di wilayahnya. Kepala desa harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat desa sesuai dengan keinginan pemerintah agar segala perselisihan yang timbul tidak harus diselesaikan melalui pengadilan. Bahkan, Paralegal Justice Award yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pengakuan terhadap kepala desa/penguasa yang merupakan garda terdepan dalam membangun perdamaian di wilayah yang dipimpinnya.

Kepala desa merupakan mediator yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat desa yang dipimpinnya. Kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepala desa merupakan ujung tombak desa yang harus mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perlunya peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi kepala desa untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin desa sekaligus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara maksimal.

Dalam menangani sengketa yang terjadi di Desa Empat Balai, Kepala Desa Empat Balai yakni Abdi Syukri, S.T sebagai aparat desa ketika ada warga yang melapor terkait sengketa yang terjadi maka kepala desa harus siap membantu warga agar masalahnya tidak berlarut-larut dan mengganggu ketentraman di desa. Upaya yang bisa dilakukan oleh kepala desa sebagai aparat desa yaitu menjadi penengah antara kedua belah pihak dengan sistem kekeluargaan dan memberikan masukan- masukan sehingga kedua belah pihak untuk dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan para pihak. Hal yang paling pertama dilakukan oleh Kepala Desa Empat Balai saat mendapat laporan dari warga mengenai sengketa yang terjadi biasanya memanggil para pihak yang terlibat untuk mendengar bagaimana pendapat masing-masing para pihak, kemudian kepala desa melakukan diskusi hal-hal apa saja yang diinginkan para pihak dalam mencari cara atau jalan keluar yang harus ditempuh agar semua pihak merasa puas dan tidak dirugikan. Adapun hambatan yang sering ditemui saat proses penyelesaian sengketa terjadi mulai dari para pihak yang tidak hadir baik sengaja maupun tidak sengaja, adanya bantahan waktu dengan pekerjaan kepala desa yang lebih mendesak, tidak ditemukannya jalan keluar yang disepakati para pihak.

Sebelum permasalahan atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat itu diselesaikan oleh kepala desa, maka yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu ninik mamak. Ninik mamak adalah seseorang yang dituakan dari suatu kaum, juga sebagai pemimpin dalam suku, orang yang dianggap bijaksana sebagai mediator atau penengah dalam suatu kaum tersebut. Fungsi ninik mamak adalah sebagai jembatan atau juru damai dalam proses penyelesaian sengketa bagi masyarakat. Ninik mamak ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat mulai dari permasalahan yang kecil hingga permasalahan yang besar.

Di Desa Empat Balai, ninik mamak mempunyai peran sebagai mediator dalam

menangani permasalahan atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat yang dimana sengketa tersebut seperti pencurian jengkol, pencurian sawit, hewan ternak, masalah tapak atau tempat untuk berjualan, sengketa rumah tangga, masalah pernikahan sesama suku, mengganggu rumah tangga orang lain, dan lain sebagainya. Ninik mamak ini menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum permasalahan ini dibawa kepada kepala desa. Ninik mamak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sama halnya dengan kepala desa yakni memanggil para pihak yang bersengketa untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat memilih jalur damai. Jika dalam penyelesaiannya permasalahan tersebut tidak dapat jalan keluarnya maka ninik mamak menyerahkan permasalahan tersebut kepada kepala desa yang dimana kepala desa ini lah yang dapat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga permasalahan yang terjadi tidak berlanjut kepada aparat penegak hukum.

Sengketa/Konflik yang Sering Terjadi di Masyarakat Desa Empat Balai

Di Desa Empat Balai terdapat beberapa perselisihan antar warga yang sering terjadi diantaranya sebagai berikut :

1. Pencurian

Salah satu permasalahan atau konflik yang sering terjadi di Desa Empat Balai yakni pencurian tanaman atau buah-buahan. Tanaman dan hasil Perkebunan seperti jeruk, jambu biji, kelengkeng, jengkol, durian, jambu air dan lain sebagainya, seringkali hilang atau dicuri pada malam hari. Kejadian ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menambah kekhawatiran dikalangan petani lokal. Petani yang biasanya mengandalkan hasil kebun mereka untuk pendapatan sehari-hari atau pendapatan tambahan harus menghadapi resiko akibat kehilangan tanaman atau buah-buahan yang dicuri oleh orang.

Upaya-upaya untuk mengatasi pencurian ini dilakukan seperti meningkatkan pengawasan dan keamanan terutama pada malam hari. Namun masih diperlukan Kerjasama antara pihak berwenang dan Masyarakat untuk menangani masalah ini secara efektif. Penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya melaporkan kejadian serta penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi frekuensi pencurian dan memberikan rasa aman kembali kepada warga Desa Empat Balai.

2. Perselisihan Dua Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di Desa Empat Balai, perselisihan antara dua keluarga telah mengganggu ketentraman masyarakat setempat. Konflik ini berasal dari sengketa tanah dimana keluarga pertama mengklaim bahwa mereka memiliki hak waris atas tanah tersebut berdasarkan dokumen yang mereka miliki, sementara keluarga kedua berpendapat bahwa mereka adalah pemilik sah berdasarkan pengakuan dari para tetua desa atau Ninik Mamak dan bukti sejarah penggunaan tanah tersebut. Pihak ketiga seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

3. Pemeliharaan Hewan Ternak

Permasalahan atau sengketa selanjutnya yang sering terjadi di Desa Empat Balai yaitu masalah hewan ternak yang dimana hewan ternak tersebut memakan tanaman kebun orang lain dan hewan ternak yang mati tanpa diketahui penyebab kematiannya. Konflik terkait kematian hewan ternak di Desa Empat Balai telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Banyak peternak melaporkan kematian hewan ternak mereka dalam jumlah yang mencurigakan, yang diduga disebabkan oleh penyakit menular atau kontaminasi lingkungan. Hal ini mengakibatkan kerugian

ekonomi yang signifikan bagi para peternak, yang bergantung pada hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketidakpastian mengenai penyebab kematian tersebut memperburuk situasi, karena peternak merasa kurang mendapatkan dukungan dan solusi yang efektif dari pihak berwenang.

Pemerintah desa dan pihak terkait telah melakukan investigasi untuk menemukan akar permasalahan, namun upaya ini menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya data yang akurat dan keterbatasan sumber daya. Masyarakat lokal menginginkan transparansi dalam penanganan masalah ini serta tindakan preventif yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Konflik ini tidak hanya menyoroti masalah kesehatan hewan dan manajemen peternakan, tetapi juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara peternak dan otoritas setempat untuk menangani krisis semacam ini secara holistik.

Selain itu di Desa Empat Balai, terjadi juga hewan ternak yang merusak tanaman kebun milik warga. Peternak di desa tersebut sering membiarkan hewan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, tanaman seperti sayuran dan buah-buahan yang ditanam oleh petani lokal menjadi sasaran hewan-hewan tersebut. Kerugian yang dialami oleh pemilik kebun cukup signifikan, mengingat tanaman yang rusak atau hilang mengurangi hasil panen mereka dan berdampak pada pendapatan keluarga.

Situasi ini memicu konflik antara peternak dan petani, serta memunculkan kebutuhan mendesak untuk solusi yang efektif. Beberapa solusi yang diajukan meliputi pemasangan pagar pengaman di kebun atau pembuatan regulasi yang lebih ketat mengenai pemeliharaan hewan ternak. Diskusi antara warga desa, pemerintah lokal, dan peternak sangat penting untuk menemukan jalan tengah yang adil bagi semua pihak yang terlibat, agar permasalahan ini bisa terselesaikan secara damai dan berkelanjutan (Mesra et al., 2022).

4. Masalah Tapak Berjualan

Konflik mengenai tapak berjualan di Desa Empat Balai telah menciptakan ketegangan antara pedagang dan pihak pemerintah desa. Banyak pedagang yang mengeluhkan pembatasan atau pengaturan lokasi berjualan yang dianggap tidak adil, yang berdampak pada penghasilan mereka. Mereka merasa bahwa kebijakan yang diterapkan tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka yang telah lama bergantung pada tempat-tempat berjualan yang telah ada. Sebaliknya, pemerintah desa berusaha menertibkan dan mengatur lokasi berjualan untuk menghindari kerumunan yang tidak teratur dan menjaga kebersihan serta estetika desa.

Di sisi lain, masyarakat juga merasakan dampak dari konflik ini, terutama terkait aksesibilitas dan ketersediaan barang dagangan. Ketidakpastian mengenai lokasi berjualan sering kali mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dialog terbuka antara pedagang dan pihak pemerintah desa, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan kepentingan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan yang inklusif dan perencanaan yang matang, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dan menciptakan kondisi yang lebih harmonis di desa.

5. Sengketa Rumah Tangga

Sengketa rumah tangga di Desa Empat Balai telah menjadi masalah yang cukup mengganggu keharmonisan warga setempat. Konflik ini sering melibatkan permasalahan hak waris, perbedaan pendapat dalam pengelolaan harta bersama, atau perselisihan mengenai tanggung jawab keluarga. Sebagian besar sengketa ini muncul akibat

kurangnya komunikasi yang efektif dan pemahaman hukum yang terbatas di kalangan warga. Hal ini menyebabkan perselisihan antar anggota keluarga dan dapat berdampak negatif pada hubungan sosial di desa.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa ini, pihak desa sering kali terlibat sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan damai. Pemerintah desa berperan aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan hukum agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Program sosialisasi tentang hak-hak keluarga dan pelatihan mediasi diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan intensitas konflik. Melalui pendekatan ini, diharapkan komunitas di Desa Empat Balai dapat menemukan solusi yang adil dan memperkuat kembali ikatan kekeluargaan yang telah terganggu.

6. Mengganggu Rumah Tangga Orang Lain

Di Desa Empat Balai, konflik sering kali mengganggu ketentraman rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh perilaku tidak pantas seperti pemuda dan lelaki yang sudah berumah tangga yang menggoda istri orang lain. Kasus seperti ini tidak hanya merusak hubungan antar individu tetapi juga menciptakan konflik yang meluas di masyarakat. Ketika seorang pemuda atau lelaki yang sudah berumah tangga menggoda istri orang lain, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan, kemarahan, dan ketidaknyamanan di antara keluarga yang bersangkutan, sehingga mengganggu keseimbangan rumah tangga dan sosial di desa.

Selain dampak langsung terhadap pasangan yang digoda, tindakan ini sering kali menyebabkan konflik lebih luas dalam masyarakat desa. Keluarga yang merasa terganggu biasanya akan melibatkan anggota keluarga lain atau tetangga untuk menanggapi masalah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perseteruan antar keluarga, dengan masing-masing pihak berusaha membela kehormatan dan martabat mereka. Konflik semacam ini sering kali memperburuk hubungan antar rumah tangga dan menciptakan suasana yang tidak kondusif di desa.

Mengatasi konflik yang disebabkan oleh perilaku seperti ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan adil. Penting untuk melibatkan pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau mediator yang dihormati, guna menangani masalah tersebut secara objektif. Dengan adanya mediasi yang baik dan komunikasi terbuka, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang tidak memperburuk situasi dan memperbaiki hubungan antar warga desa, sehingga tercipta kembali suasana yang harmonis di Desa Empat Balai.

Efektivitas Peran Kepala Desa sebagai Paralegal dalam Menyelesaikan Sengketa/Konflik di Masyarakat Desa Empat Balai

Efektivitas mengandung makna bahwa efek suatu variabel akan berdampak positif untuk keberhasilan. Adanya efektif hukum sebagai alat penyelesaian konflik dapat dilihat pada karakteristik dua variabel atau sasaran yang dijadikan sebagai objek kajian. Artinya suatu kegiatan dapat dilihat efektif atau tidak yaitu dari keberhasilan, efektivitas yang pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan (Aswim et al., 2022).

Efektivitas peran kepala desa sebagai paralegal dalam menangani perselisihan dan konflik di masyarakat Desa Empat Balai sangat bergantung pada keterampilan mediasi dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial lokal. Kepala desa seringkali menjadi mediator utama, menggunakan pengetahuannya tentang adat istiadat desa dan norma-norma sosial untuk menyelesaikan perselisihan antar warga.

Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan dialog terbuka, kepala desa dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan ini seringkali efektif dalam mengurangi ketegangan masyarakat, mencapai solusi

yang memuaskan semua pihak yang terlibat, menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi risiko konflik yang berkepanjangan.

Di Desa Empat Balai dalam menangani perselisihan antar warga dapat diselesaikan oleh kepala desa bersama dengan tokoh yang ada, seperti ninik mamak, RT, RW, kepala dusun dan melibatkan Babinkamtibmas serta Babinsa. Masyarakat lebih mempercayai penyelesaian perselisihan dibawa ke kepala desa daripada ke aparat penegak hukum dikarenakan lebih efisien dan biaya murah. Selain itu, penyelesaian di tingkat desa bersifat kekeluargaan sehingga hubungan antar pihak yang berselisih tetap terjaga dengan baik dan harmonis.

Namun efektivitas peran ini bukannya tanpa hambatan, keterbatasan pengetahuan hukum formal seringkali menjadi kendala utama dalam proses mediasi. Kepala desa mungkin mengalami kesulitan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memahami implikasi hukum dari keputusan yang diambil. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan-keputusan yang tidak sepenuhnya patuh secara hukum dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemangku kepentingan. Selain itu, potensi konflik kepentingan dan bias pribadi juga dapat mempengaruhi objektivitas penyelesaian sengketa dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi.

Pelatihan dan dukungan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan efektivitas peran kepala desa. Program pelatihan hukum dan mediasi khusus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para pemimpin desa untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih adil dan profesional. Dukungan dari lembaga pemerintah, termasuk penasihat hukum dan akses terhadap sumber daya hukum, juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses mediasi konsisten dengan hukum dan prinsip peradilan.

Meskipun peran paralegal kepala desa di Desa Empat Balai telah terbukti efektif dalam banyak situasi, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan kepala desa secara keseluruhan sangatlah penting. Dengan pelatihan yang tepat dan dukungan kelembagaan yang kuat, kepala desa dapat mengelola konflik dengan lebih baik, mengurangi kemungkinan konflik, dan menjadikan proses mediasi lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

PEMBAHASAN

Menurut (Putra et al., 2020) peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” (Sarjono, 2020). Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;” Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak

menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepada desa. Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Hal ini berbeda dengan Desa Adat sebagaimana diatur pada Bagian Kedua,Kewenangan Desa Adat, Pasal 103 : “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Menurut (Zulaeha et al., 2024) adapun solusi yang dapat diberikan oleh kepala desa sebagai paralegal dalam menyelesaikan konflik di desa ialah sebagai berikut:

1. Solusi pertama adalah dengan model *participatory learning* kepada masyarakat terkait keberadaan paralegal yang memegang peranan penting sebagai agen dalam pembangunan budaya hukum di Masyarakat. Paralegal diharapkan menjadi pihak yang dapat memberikan bantuan secara non litigasi dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa. Paralegal Desa merupakan bagian dari penanganan konflik di desa sehingga paralegal desa diharapkan berperan dalam pencegahan, penanganan hingga pemulihhan pasca konflik
2. Solusi kedua, penyelesaian perselisihan yang mengakomodir kearifan lokal yang mengedepankan win-win solution di Masyarakat dengan memberikan peningkatan kemampuan analisis permasalahan dan mitra juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan terkait teknik penyelesaian yang konstruktif.
3. Solusi ketiga, perlu dilengkapi dengan buku saku paralegal sebagai bahan/media pembelajaran yang berisi tentang arti penting paralegal, peran dan fungsi paralegal, prinsip kerja paralegal, prinsip bantuan hukum, dan keterampilan paralegal.

SIMPULAN DAN SARAN

Kepala Desa berfungsi sebagai paralegal dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat Desa Empat Balai. Kepala desa dapat bertindak sebagai mediator antara pihak yang bersengketa dan Kepala desa dapat memberikan nasihat hukum sehingga peran Kepala Desa dalam proses penyelesaian sengketa sangat sentral sebagai pihak yang akan memberikan keputusan dengan jalur perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Disini kepala desa membantu menyelesaikan sengketa dan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan makmur serta membangun pola penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang sangat mengakar dalam masyarakat.

Bentuk dan jenis sengketa yang pada umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh Kepala Desa yaitu sengketa yang terjadi diantara warga desa, persoalan rumah tangga, pencurian ringan, persoalan lokasi tapak berjualan, pemeliharaan hewan ternak dan persoalan lainnya yang jenis sifat sengketanya tidak terlalu berat dan sangat dimungkinkan untuk dilakukan perdamaian antar pihak.

Penyelesaian Sengketa melalui forum mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa ini sangat efektif karena Kepala Desa Empat Balai terbukti dengan beberapa kasus telah dapat

diselesaikan secara baik. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan kemampuan Kepala Desa untuk melakukan komunikasi yang tepat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kearifan masyarakat lokal. Dimana dalam hal ini Desa Empat Balai melalui Kepala Desa nya juga telah berhasil menjadi salah satu Desa terbaik di Riau dengan kategori mampu Menyelesaikan sengketa secara non litigasi di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, W. N., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2).
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 10(1).
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>
- Mesra, R., Waldi, A., Rahayu, R., & Puteri, M. E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 789. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- Putra, R. P. W., Hidayat, A., & Karim, D. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan. *Jurnal Judiciary*, 9(1).
- Rahayu, S. L., Mulyanto, & Mayastuti, A. (2016). Pengaruh Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia.*, 5(2).
- Sarjono, A. G. A. (2020). Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 1(01), 77–94. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>
- Zulaeha, M., Ariany, L., Azzahra, N. N., & Sapoetra, R. H. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Sengketa. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 6.